



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Panca Budi Idaman Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada **hari Jumat, 8 Mei 2026** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

- A. Hari/Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026
Pukul : 14.10 WIB – 15.01 WIB
Tempat Rapat Fisik : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Lantai 8
Pacific Place meeting room 123 (PPM 123)
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta, Indonesia
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya Perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama : Djonny Taslim
Komisaris : Makmur Darmo
Direktur Utama : Vicky Taslim
Direktur : Tan Hendra
Direktur : Lukman Hakim

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 6.427.196.044 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,69% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Terdapat 1 pertanyaan/pendapat pada mata acara Kedua Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara eVoting dari sistem KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	6.427.195.944 saham atau 99,99%	0 saham atau 0,00%	100 saham atau 0,00%
Mata Acara 2	6.427.195.944 saham atau 99,99%	0 saham atau 0,00%	100 saham atau 0,00%
Mata Acara 3	6.427.195.944 saham atau 99,99%	0 saham atau 0,00%	100 saham atau 0,00%
Mata Acara 4	6.427.186.444 saham atau 99,99%	9.500 saham atau 0,00%	100 saham atau 0,00%
Mata Acara 5	6.424.906.996 saham atau 99,96%	2.288.948 saham atau 0,04%	100 saham atau 0,00%

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00241/2.1133/AU.1/O4/0020-1/1/III/2026 tanggal 2 Maret 2026, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut dalam akta tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan, sebesar Rp 400.585.982.475,- (empat ratus miliar Lima ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dipergunakan untuk :

- a. sebesar Rp 397.500.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 53,00 (lima puluh tiga rupiah) setiap saham.
 - b. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - c. sisanya ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2025 tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat Rapat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2026.
2. Menyetujui honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah minimal sama dengan tahun buku 2025.

Mata Acara Kelima Rapat:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengubah tempat kedudukan Perseroan.
2. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu : penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
4. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Tangerang, 11 Mei 2026
PT Panca Budi Idaman Tbk
Direksi